

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994.

Sejak tahun 2011 secara bertahap, penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010 - Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Pajak Daerah. Dengan pengalihan ini maka proses kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Yulistia, 2019).

Pengalihan pemungutan PBB-P2 ini merupakan suatu upaya dalam pengembangan otonomi daerah yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan

daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, dan penguatan demokrasi lokal. Dengan meningkatkan *local taxing power* diharapkan strategi tersebut dapat mewujudkan agar kebijakan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah serta kerjasama administrasi pajak daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten dan kota (Rencana Kerja Pemerintah, 2015).

Dalam hal pemungutan pajak, diperlukan adanya sistem dalam proses pemungutannya, hal ini diperlukan agar sistem pemungutan pajak yang dilakukan lebih terorganisir dengan baik. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui berapa besaran pajak terutang dengan menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang ia tempati. Di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding Assessment System*. Pada dasarnya, Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*. Kedua sistem ini, diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu *Self Assessment System* diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, Sedangkan *Official Assessment System* diterapkan dalam penentuan besarnya PBB.

Menurut penelitian oleh Pamuji (2010) banyak kendala yang terjadi dalam sistem pemungutan PBB-P2, misalnya seperti sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan seperti sistem database Wajib Pajak, gedung pelayanan PBB-P2, pengorganisasian petugas untuk menangani

pelayanan PBB-P2, serta hal-hal yang bersifat teknis yang penting dalam penyelenggaraan pemungutan PBB-P2.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Devi, dkk (2021) yang berjudul Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri baik untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah namun ada beberapa yang harus diperbaiki dalam hal pendaftaran dan pembayaran yang hemat ongkos. Berdasarkan kedua penelitian diatas dijelaskan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemungutan PBB-P2, namun tidak mencerminkan bahwa sistem pemungutan PBB-P2 tersebut sama dengan daerah lain.

Pemerintah Kota Padang sebagai pemungut pajak daerah, telah melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sejak tanggal 1 januari tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan diatur pada Pasal 32 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 1 januari tahun 2013. Dalam Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kenlei (2018) yang berjudul “Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Sebelum dan Sesudah Menjadi Pajak Daerah” menyatakan sistem pemungutan PBB-P2 di Kota Padang dapat dikatakan cukup baik, meski masih terbilang belum terlalu efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat, serta masih diperlukan perbaikan pada masing-masing bagian yang mendukung berjalannya sistem pemungutan PBB-P2. Dalam penelitian ini, peneliti

lebih mengkaji perbandingan sistem pengelolaan PBB-P2 sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah di Kota Padang.

Pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah kota Padang didelegasikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang dikhususkan untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Padang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun sampai saat ini, realisasi penerimaan PBB-P2 yang diperoleh masih mengalami kesenjangan antara pencapaian dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari data laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang.

Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang tahun 2018-2021, Realisasi penerimaan PBB-P2 di tahun 2018 sebesar Rp. 51,045,597,906.00 dengan target 100% dengan pencapaian 104.17%. Namun ditahun 2019, 2020 dan 2021 Pemerintah Kota Padang tidak berhasil mencapai target dan mengalami penurunan pencapaian. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Padang memperoleh realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 60,701,661,704.00, dilihat dari jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 memang mengalami peningkatan dibanding tahun 2018, namun mengalami penurunan pencapaian. Sebelumnya ditahun 2018 Pemerintah Kota Padang berhasil melampaui target yaitu sebesar 104.17% namun ditahun 2019 mengalami penurunan

pencapaian sebesar 60.70% dari target 100%. Sedangkan ditahun 2020 Pemerintah Kota Padang memperoleh realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 62,578,387,788.00 dengan pencapaian 85.72%, dan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Padang memperoleh realisasi penerimaan PBB-P2 per 18 november sebesar Rp. 61,397,013,521.00 dengan pencapaian sebesar 78.71% dari target 100% (Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2022).

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Padang. Serta untuk melihat apakah sistem pemungutan PBB-P2 yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan. Analisis terhadap sistem pemungutan PBB-P2 ini akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil melakukan pemungutan PBB-P2 dengan baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan judul penelitian **“Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus di Kota Padang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dialami Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada saat pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah sehingga masyarakat mampu menilai dan menyikapi permasalahan daerah secara objektif.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penulisan suatu penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian-uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini terdiri dari penjelasan teori-teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penelitian ini.


BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas dan menjelaskan tentang Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP



Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, dan
Saran.

